



KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BIREUEN

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BIREUEN
NOMOR: 119/HK.03.1-Kpt/1111/KIP-Kab/IV/2019
TENTANG
SUSUNAN KOORDINATOR WILAYAH BAGI ANGGOTA
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BIREUEN
PERIODE 2018-2023

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BIREUEN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 36 ayat (2) huruf g Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten, perlu disusun Koordinator Wilayah bagi Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen tentang Susunan Koordinator Wilayah Bagi Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen Periode 2019-2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Memerhatikan : 1. Berita Acara Rapat Pleno tentang Penyusunan Koordinator Wilayah Bagi Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen Nomor 218/PP.10-BA/1111/KIP-Kab/IV/2019 tanggal 8 April 2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BIREUEN TENTANG SUSUNAN KOORDINATOR WILAYAH BAGI ANGGOTA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BIREUEN PERIODE 2018-2023.

KESATU : Menetapkan Susunan Koordinator Wilayah bagi Anggota Komisi Independen Pemilihan di Kabupaten Bireuen sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Korwil anggota KIP Kabupaten Bireuen sebagaimana dimaksud pada angka 1 mempunyai tugas untuk:

- a. Melakukan Koordinasi;
- b. Melakukan Supervisi;
- c. Melakukan Pembinaan; dan/atau
- d. Mempercepat penyelesaian permasalahan, terhadap PPK yang berada dalam wilayah kerjanya.

KETIGA : Korwil wajib melaporkan perkembangan tugas dan/atau penyelesaian permasalahan dalam Rapat Pleno.

KEEMPAT : Dalam penyelesaian permasalahan, Korwil mengikut sertakan Anggota KIP Kabupaten Bireuen yang membidangi Divisi yang terkait untuk melakukan evaluasi, penyelesaian masalah, dan pembinaan kepada PPK dalam wilayah kerjanya.

KELIMA . . .

KELIMA : Dalam menjalankan tugas supervisi dan pembinaan di wilayah kerja, Korwil Anggota KIP Kabupaten Bireuen dapat:

- a. Memberikan arahan kepada PPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota;
- b. Melakukan klarifikasi, menganalisis, dan membuat kajian terkait permasalahan yang dihadapi daerah dalam wilayah Koordinasi sebagai bahan untuk pengambilan keputusan dalam Rapat Pleno; dan
- c. Melaporkan perkembangan pelaksanaan keputusan sebagaimana dimaksud huruf b kepada Rapat Pleno dan KIP Provinsi.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bireuen,
pada tanggal 8 April 2019

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BIREUEN,

ttd.

AGUSNI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KABUPATEN BIREUEN

Kepala Sub Bagian Hukum,


Era Yanti



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BIREUEN
NOMOR 119/HK.03.1-Kpt/1111/KIP-Kab/IV/2019
TENTANG
SUSUNAN KOORDINATOR WILAYAH BAGI
ANGGOTA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BIREUEN PERIODE 2018-2023.

SUSUNAN KOORDINATOR WILAYAH BAGI ANGGOTA KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN KABUPATEN BIREUEN PERIODE 2018 SAMPAI DENGAN 2023

| NO. | NAMA | KOORDINATOR WILAYAH |
|------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Ketua: Muzammil, S.Pd Wakil: Amiruddin, SE | 1. Kutablang 2. Makmur 3. Gandapura 4. Peusangan |
| 2 | Ketua: Amiruddin, SE Wakil: Agusni, SP., M.Si | 1. Kota Juang 2. Kuala 3. Jangka 4. Peusangan Siblah Krueng |
| 3 | Ketua: Agusni, SP., M.Si Wakil: Muhammad Basyir, S.H.I., MA | 1. Juli 2. Jeumpa 3. Peusangan Selatan |
| 4 | Ketua: Muhammad Basyir, S.H.I., MA Wakil: Eddy Safwan, SE | 1. Samalanga 2. Simpang Mamplam 3. Pandrah |
| 5 | Ketua: Eddy Safwan, SE Wakil: Muzammil, S.Pd | 1. Jeunieb 2. Peulimbang 3. Peudada |

Ditetapkan di Bireuen,

pada tanggal 8 April 2019

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BIREUEN,

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BIREUEN

Kepala Sub Bagian Hukum,

ttd.

AGUSNI

